

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK
CIPTA MENURUT UU DANG-DANG NOMOR 28
TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Persyaratan

Untuk Menempuh Ujian

Sarjana Hukum

Oleh

ADITYA PRASETYO HADI

NIM : 011500315

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAH PEMUDA**

2019

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ADITYA PRASETYO HADI
NIM : 011500315
Program Studi : Ilmu Hukum
Jurusan : Ilmu Hukum
JUDUL SKRIPSI : SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG HAK CIPTA



Palembang, 18 Maret 2019

DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Utama

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Rianda". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.

Dr. Hj. Rianda Rivi Yusnita, SH.MKN.

Pembimbing Kedua

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Lul". It is written in a cursive style with some loops and variations in thickness.

Luil Maknun Busroh, SH.MH.

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Penulis,

ADITYA PRASETYO HADI
011500315

Pembimbing Utama
Dr. Hj. Rianda Rivi Yusnita, SH.MKN

Pembimbing Kedua
Lul Maknun Busroh, SH.MH

ABSTRAK

Hak cipta pada dasarnya bersifat immaterial dan dianggap sebagai benda yang bergerak, artinya tidak statis ditangan pemegang hak cipta yang asli semata-mata namun dapat dipindahkan (dialihkan) kepada orang lain, namun pemindahan (pengalihan) harus terselenggara secara sah menurut hukum. Jika pengalihan tidak terselenggara secara sah menurut hukum, maka akan terjadi pelanggaran pelanggaran. Terhadap pelanggaran tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dan menjelaskan sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 juga untuk mengetahui dan memahami proses peralihan hak cipta menurut Undang Nomor 28 tahun 2014.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa sanksi pidana pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nmnr 28 tahun 2014 adalah sanksi pidana penidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tia melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua (dua) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta) dan juga proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 adalah : pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebaliknya benarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	5
C. Ruang Lingkup	5
D. Metodologi	6
E. Sistematika Penulisan	7
 	9
BAB II TINJAUAN UMUM	9
A. Sejarah Perkembangan Hak Cipta	16
B. Pengertian Hak Cipta	19
C. Pembatasan Hak Cipta	23
D. Fungsi dan Sifat Hak Cipta	25
E. Macam-macam Hak Cipta	28
F. Subjek Hak Cipta	
BAB III SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	31

A. Sanksi Pidana Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	31
B. Proses Peralihan Hak Cipta Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014	36
.....	42
BAB IV PENUTUP	42
A. Kesimpulan.....	42
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan atas permasalahan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah sanksi pidana penjara dan pidana denda, sebagaimana bunyi Pasal 112, setiap orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau Pasal 52 untuk penggunaan secara komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
2. Proses peralihan hak cipta menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, adalah Pewarisan, Hibah wakaf wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Saran.

Penulis dapat memberikan saran dari permasalahan dalam skripsi ini, yaitu:

1. Kiranya dapat dilakukan upaya terpadu antara seluruh aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran hak cipta.

DAFTAR PUSTAKA

- Buku :
Hamzah Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1997.
- Eddy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional*, Alumni, Bandung, 1999.
- CST Kansil, *Hak Milik Intelektual, Paten, Merek Perusahaan, Merek Perniagaan, Hak Cipta*, Bumi Aksara, Jakarta, 1999.
- Harsono Adisumarto, *Hak Milik Intelektual Khususnya Hak Cipta*, Pressindo, Jakarta, 1990.
- Hutagalung, Sophar Maru, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di dalam Pembangunan*, Pressindo, Jakarta, 2004.
- Hutauruk, M., *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Erlangga, Jakarta, 1992.
- Simorangkir, JCT, *Ruang Lingkup dan Pengertian Hak Cipta, Dalam Seminar Hak Cipta, di Denpasar Bali*, Bina Cipta, Jakarta, 1976.
- Simorangkir, JCT dan Woerjono Sastropranoto, *Pelajaran Hukum Indonesia, Gunung Agung*, Jakarta, 1995.
- Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, *Sendi-sendi Ilmu Hukum dan Tata Hukum*, Alumni, Bandung, 1982.
- Ramdhon Naning, *Perihal Hak Cipta Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1985.
- Widyopramono, *Tindak Pidana Hak Cipta Analisis dan Penyelesaiannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Perundang-undangan :

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta.